



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Gunung Bromo No. 5 20614 0621327302

www.dukcapil.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

EMPATI (E-Mobile Pelayanan Akta Kematian)

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga Asli Almarhum
2. KTP El Asli Almarhum
3. Surat Keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Akun dan Password untuk Login diberikan oleh Disdukcapil kepala semua Lurah dan Kepala Lingkungan se - Kota Tebing Tinggi sebagai Pelapor
2. Setelah login, pelapor mengupload semua dokumen persyaratan
3. Setelah selesai upload, pelapor tinggal menunggu dihubungi oleh pihak Disdukcapil bahwa Akta Kematian sudah selesai dan dapat diambil. Untuk setiap pelaporan, Disdukcapil memberikan biaya jasa kepada pelapor sebesar Rp 50.000,-

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Tersedia petugas pengaduan yang melayani secara tatap muka maupun online